



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jalan Untung Surapati Amlapura Telp. (0363) 23191

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN
KARANGASEM**

NOMOR : 150 TAHUN 2009

T E N T A N G

**PENDIRIAN / IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK UDIYANA SARI
KECAMATAN SELAT
KABUPATEN KARANGASEM**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka upaya pembangunan Pendidikan yang ditujukan kepada Anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, agar dapat tumbuh dan berkembang secara Optimal, maka perlu dibentuk suatu Institusi yaitu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB) atau Taman Kanak Kanak (TK);
 - bahwa berdasarkan usulan dari Kepala TK Udiyana Sari, Desa Peringsari, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem Nomor : 89/TK USOU/2009 Tanggal 16 Nopember 2009 tentang Permohonan Ijin Operasional;
 - bahwa setelah diteliti dan dikaji dalam rapat Tim, maka TK Udiyana Sari Desa Peringsari, Kecamatan Selat telah memenuhi persyaratan untuk diberikan ijin operasional;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut diatas perlu menetapkan surat keputusan Pendirian / Ijin Operasional Pendidikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem;
- Mengingat** :
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 - Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
 - Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Pendirian / Ijin Operasional Kepada Kepala Taman Kanak-kanak Udiyana Sari Desa Peringsari Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak Udiyana Sari.
- KEDUA** : Dalam penyelenggaraan Pendidikan, Yayasan / Lembaga penyelenggara wajib tunduk dan patuh terhadap Undang-undang dan/atau Peraturan yang berlaku
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Pendidikan menjadi tanggung jawab Yayasan atau Lembaga Pendiri dan Masyarakat.
- KEEMPAT** : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : di Amlapura
Pada Tanggal : 29 Desember 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA

KABUPATEN KARANGASEM,


Drs. I Gusti Ngurah Suwetha, M.Si
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19561231 197601 1 025

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali di Denpasar
3. Bupati Karangasem di Amlapura
4. Wakil Bupati Karangasem di Amlapura
5. Kepala UPT. Disdikpora Kecamatan Selat
6. Arsip.